

# KOMITE MADRASAH

## MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SRAGEN

Alamat : Pedak RT. 01 Karangwaru Plupuh Sragen Kode Pos 57283 Telp.(0271) 8851093,  
email: [man2sragen@kemenag.go.id](mailto:man2sragen@kemenag.go.id) website: [man2sragen.sch.id](http://man2sragen.sch.id)

---

Nomor: 585 /Komite.11.14.02/OT.01/09/2023 Sragen, 18 September 2023

Sifat : Segera

Lamp. : -

Perihal: **Tanggapan Aduan LapoGub**

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

**Assalamu'alaikum wr wb.**

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada kanal instagram dengan nomor identitas laporan #LGIG29439125, hari Kamis, tanggal 14 September 2023 jam 09.55 WIB, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian masyarakat Jawa Tengah kepada MAN 2 Sragen
2. Kami sampaikan perbedaan antara Sekolah dan Madrasah
  - a. **Sekolah** adalah lembaga pendidikan di bawah kewenangan dan pengendalian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dimana kebijakannya sudah didesentralisasi, untuk Jawa Tengah, SMA Negeri dan SMK Negeri kebijakannya di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. **Madrasah** adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama RI, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu berpedoman kebijakan Kementerian Agama.
3. Struktur Kurikulum yang dilaksanakan, untuk Sekolah hanya mengajarkan kurikulum yang berasal dari Kemendikbudristek, sedangkan Madrasah disamping melaksanakan dan menjalankan struktur kurikulum Kemendikbudristek, juga masih ditambah dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Maka berdasarkan struktur kurikulum tersebut, pembiayaan pendidikan di lembaga Madrasah sangatlah berbeda dengan sekolah.
  - a. **Sekolah**, disamping mendapatkan dukungan dana BOS Reguler, masih ada tambahan BOSDA Provinsi yang besarnya Rp. 100.000,- / siswa / bulan atau Rp. 1.200.000/ tahun, dan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) honorariumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Provinsi (Pemprov);
  - b. Sedangkan di **Madrasah**, yang didapat adalah BOS Reguler, sedangkan BOSDA Provinsi hanya mendapatkan Rp. 12.500,- /siswa/ bulan atau Rp. 150.000,-/ siswa/ tahun, honorarium GTT dan PTT banyak yang tidak tercover oleh anggaran tersebut di atas

- c. Sehingga, walaupun sama-sama berstatus **NEGERI**, tetapi dari segi pembiayaan antara Sekolah dan Madrasah terdapat perbedaan dan perbandingan yang sangat jauh.
4. Atas pengaduan tersebut di atas tentang masih adanya pembayaran SPP yang dibebankan kepada orang tua/ wali peserta didik MAN 2 Sragen, maka kami jelaskan sebagai berikut :
- a. Di MAN 2 Sragen tidak mengistilahkan dana yang diberikan orang tua/wali murid dengan sebutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), tetapi mengistilahkan dengan Sumbangan Operasional Madrasah (SOM). Dalam hal Sumbangan Operasional Madrasah (SOM), sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 16 Tahun 2020 penentuan besarnya sepenuhnya menjadi kewenangan Komite Madrasah yang keputusannya ditetapkan berdasarkan rembugan musyawarah/ rapat terbuka (pleno) dengan orang tua wali siswa.
  - b. Proses Penetapan Sumbangan Operasional Madrasah di MAN 2 Sragen mengacu kepada **PMA Nomor 16 tahun 2020** tentang Komite Madrasah, **Pasal 10** menyatakan; dalam menyelenggarakan fungsinya Komite Madrasah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Pada **Pasal 11**, Komite dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/ wali peserta didik, kepala madrasah atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - c. Madrasah hanya menyampaikan rencana program kegiatan madrasah yang pembiayaannya tidak tercukupi oleh Anggaran DIPA kepada Komite Madrasah. Dalam hal ini MAN 2 Sragen tetap berpedoman kepada ketentuan **PMA Nomor 16 Tahun 2020**.
5. Tentang **Sekolah Negeri masih bayar**, maka kami sampaikan bahwa Kebutuhan MAN 2 Sragen tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya dukungan sumbangan pendidikan dari orang tua/ wali peserta didik, karena untuk pengembangan madrasah butuh kerjasama yang baik dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya orang tua/ wali peserta didik dan masyarakat secara luas.
6. Musyawarah/ Rapat pleno Komite Madrasah dengan orang tua/wali peserta didik Kelas 10,11 dan 12 untuk menentukan Anggaran SOM telah dilaksanakan pada hari Rabu, 13 September 2023 pukul 08.30 WIB s.d 11.30 WIB di MAN 2 Sragen dan telah dihasilkan keputusan musyawarah secara mufakat.

Demikian jawaban dan tanggapan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

